



Penyuluhan Kesantunan Berbahasa sebagai Upaya Pencegahan Perundungan Verbal di SMP Negeri 3 Bandar Sei Kijang

Fatmawati^a, Leni Apriani^b, Rika Ningsih^c, Faiza Riskia Alfi^d, Fanisa Rania Humairah^e

Universitas Islam Riau

fatmawati@edu.uir.ac.id^a, leniapriani@edu.uir.ac.id^b, rikaningsih@edu.uir.ac.id^c,

fanisarianahumairah@student.uir.ac.id^d, faizarizkiaalfi@student.uir.ac.id^e

Diterima: Januari 2025. Disetujui: Februari 2025. Dipublikasi: Februari 2025

Abstract

This PkM activity was motivated by the PkM team's concern regarding the increasing prevalence of verbal bullying in educational institutions. The purpose of this PkM activity is to raise students' awareness of the importance of applying language politeness as an effort to prevent verbal bullying. The PkM activity was carried out at SMP Negeri 3 Bandar Sei Kijang on December 16, 2024. A total of 22 students participated in the PkM activity. The PkM method used an educational approach in the form of counseling and mentoring. The activity began with the delivery of language politeness counseling material as an effort to prevent verbal bullying. Then, PkM participants were invited to engage in discussions and complete a questionnaire prepared by the PkM team. The results of the PkM activity indicated that it ran smoothly, and all participants were actively and enthusiastically involved throughout the series of activities. PkM participants agreed that verbal bullying involves using words to mock, demean, or insult others. Additionally, participants stated that they had experienced verbal bullying and had also been perpetrators of verbal bullying. Furthermore, PkM participants acknowledged that the school environment is where verbal bullying frequently occurs. They also agreed that the application of language politeness can effectively reduce verbal bullying.

Keywords: *counseling, bullying, verbal*

Abstrak

Kegiatan PkM ini dilatarbelakangi kekhawatiran tim PkM terkait maraknya perundungan verbal di satuan pendidikan. Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada siswa pentingnya menerapkan kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan tindakan perundungan verbal. Kegiatan PkM dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Sei Kijang pada 16 Desember 2024. Peserta PkM berjumlah 22 siswa. Tim PkM berjumlah lima orang yang terdiri dari tiga orang dosen dan dua orang mahasiswa. Metode PkM menggunakan pendekatan edukatif berupa penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan PkM dimulai dengan penyampaian materi penyuluhan kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan perundungan verbal. Selanjutnya, peserta PKM diajak untuk berdiskusi dan mengisi angket yang sudah disiapkan oleh tim PKM. Hasil PkM menunjukkan bahwa kegiatan PkM berjalan dengan lancar dan seluruh peserta PkM terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan PkM. Peserta PkM sepakat bahwa perundungan verbal dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk mengejek, merendahkan, atau menghina orang lain. Peserta PkM menyatakan bahwa mereka pernah mengalami perundungan verbal dan pernah menjadi pelaku perundungan verbal. Selanjutnya, peserta PkM menyatakan bawa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sering terjadi tindakan perundungan verbal. Peserta PkM setuju bahwa penerapan kesantunan berbahasa dapat mengurangi tindakan perundungan verbal.

Kata Kunci: *penyuluhan, perundungan, verbal*

1. Pendahuluan

Tindakan perundungan (*bullying*) merupakan tindakan melanggar hukum terutama jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian fisik atau psikologis yang signifikan kepada korban. Di Indonesia, tindakan perundungan bisa dikenakan sanksi berdasarkan beberapa peraturan hukum. Adapun peraturan hukum yang mengatur tindakan perundungan yakni sebagai berikut. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan tersebut tindakan perundungan terhadap anak bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2022). Kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku perundungan, seperti pasal tentang penganiayaan (Pasal 351), penghinaan (Pasal 310), dan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021). Ketiga adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika perundungan dilakukan melalui media elektronik atau internet, pelaku dapat dijerat dengan UU ITE, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang merugikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Perundungan adalah perilaku agresif yang mengancam, menyakiti, dan menakutkan seseorang yang disebabkan oleh sikap superioritas individu terhadap pihak yang dianggap lemah (Cahaya Suksma et al., 2024; Hasibuan & Parwanto, 2023; Rahayu et al., 2023; Susanti, 2024; Wulansari et al., 2023; Yuli & Ahmad Efendi, 2022). Tindakan perundungan yang dilakukan secara berulang dapat memengaruhi kondisi fisik dan psikologis korban. Tindakan perundungan dapat berupa perundungan fisik, sosial, siber, dan verbal (Aulia Septihani et al., 2024; Cahaya Suksma et al., 2024; Gultom et al., 2023; Hasibuan & Parwanto, 2023; Rusmana et al., 2023; Yuli & Ahmad Efendi, 2022). Perundungan fisik adalah bentuk perundungan yang melibatkan tindakan kekerasan fisik terhadap seseorang. Perundungan ini bisa berupa tindakan memukul, menendang, mendorong, atau bentuk kekerasan lainnya yang bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan korban. Perundungan sosial adalah bentuk perundungan yang melibatkan tindakan yang bertujuan untuk merusak reputasi, hubungan, atau status sosial seseorang. Perundungan ini bisa berupa penyebaran rumor atau berita bohong, penolakan, pengucilan, dan semua aktivitas yang dilakukan untuk menyudutkan pihak lain dalam hubungan sosial. Perundungan sosial bisa sangat merusak karena seringkali tidak terlihat secara fisik, namun dampaknya pada kesejahteraan emosional dan psikologis korban bisa sangat besar. Perundungan siber adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital, terutama internet dan perangkat elektronik. Perundungan jenis ini bisa terjadi di media sosial, platform pesan, forum online, dan game, serta melalui pesan teks atau email. Beberapa contoh perundungan siber meliputi: pelecehan online, pengungkapan informasi pribadi, penyebaran rumor atau gosip di media sosial, eksklusi digital atau mengucilkan dari grup online, permainan, atau forum dengan sengaja, dan menyalahgunakan gambar atau video orang lain. Perundungan siber bisa sangat merusak karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dapat menyebar dengan cepat dan luas. Dampaknya pada kesehatan mental dan emosional korban sering kali sangat signifikan. Perundungan verbal adalah bentuk perundungan yang melibatkan penggunaan kata-kata untuk menyakiti, menghina, atau mengintimidasi seseorang. Ini bisa terjadi di berbagai situasi, termasuk di sekolah, tempat kerja, atau di lingkungan sosial. Beberapa contoh perundungan verbal meliputi: penghinaan dan cemoohan, ejekan, komentar rasial dan seksual, ancaman, sarkasme dan sinisme, dan elecehan verbal.

Pada PkM kali ini, tim PkM memfokuskan penyuluhan pada tindakan perundungan verbal. Perundungan verbal merupakan perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Sayangnya, sebagian masyarakat beranggapan bahwa perundungan verbal di lingkungan sekolah adalah bentuk kenakalan remaja pada umumnya sebagai perilaku wajar siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya (Yuli & Ahmad Efendi, 2022). Fenomena perundungan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, sebab perundungan dapat berdampak besar terhadap kesehatan mental para korbannya. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya mengalami masalah kesehatan fisik serius serta kondisi traumatis yang parah. Dampak lebih jauh dari perundungan dapat berakibat fatal, korban dapat mengalami depresi berat hingga bahkan kematian (Kandia, 2024).

Fenomena perundungan verbal juga terjadi di SMP Negeri 3 Bandar Sei Kijang. Sekilas memang perundungan yang dilakukan hanya sebagai sarana humor untuk memunculkan gelak tawa. Bentuk perundungan verbal yang biasa terjadi adalah ejekan tentang penampilan, komentar tentang

prestasi akademis, panggilan dengan gelar tertentu, dan komentar tentang keluarga atau latar belakang. Namun, jika hal tersebut terjadi secara berulang maka akan memberikan dampak buruk terhadap korban. Tidak semua siswa memiliki mental yang tangguh dan sikap yang santai dalam menerima perundungan. Beberapa di antaranya justru menjadi pribadi yang pemalu, rendah diri, tidak percaya diri, dan mengalami kecemasan serta depresi. Oleh karena itu, tindakan perundungan dalam bentuk apapun harus menjadi perhatian dari semua pihak. Di lingkungan sekolah, guru menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi terjadinya tindakan perundungan, baik itu perundungan fisik, sosial, cyber, ataupun perundungan verbal.

Fenomena perundungan verbal di sekolah, menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan PkM ini. Tim PkM menilai bahwa penyuluhan kesantunan berbahasa merupakan strategi yang tepat untuk mencegah terjadinya perundungan verbal di lingkungan sekolah. Adapun konsep kesantunan yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah konsep kesantunan berbahasa menurut Leech. Leech menawarkan enam maksim kesantunan, yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermwanaan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatian (Leech, 2014). Maksim kebijaksanaan yang mengharuskan penutur untuk mengurangi kerugian orang lain dan menambah keuntungan orang lain. Maksim kedermwanaan yang mengharuskan penutur untuk mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri sendiri. Maksim penghargaan yang mengharuskan penutur untuk mengurangi cacian pada orang lain dan menambah pujian orang lain. Maksim kesederhanaan yang mengharuskan penutur untuk mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah cacian pada diri sendiri. Maksim permufakatan yang mengharuskan penutur untuk mengurangi ketidaksesuaian pada diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian antara diri sendiri dengan orang lain. Maksim kesimpatian yang mengharuskan penutur untuk mengurangi antipati antara diri sendiri dengan orang lain dan memperbesar simpati antara diri sendiri dengan orang lain (Andriana & Tressyalina, 2022; Chaer, 2010; Febriadina et al., 2018; Fitri W, 2022; Mislikhah, 2016; F. Nisa, 2016; Pangabeian & Fatmawati, 2022; Rahardi, 2005; Wijayanti & Saputra, 2020).

Kegiatan PkM ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada siswa pentingnya menerapkan kesantunan berbahasa dalam interaksi sehari-hari. Kesalahan dalam pemilihan kata, frasa, dan kalimat dalam sebuah pertuturan dapat tergolong dalam tindakan perundungan verbal. Oleh karena itu, siswa justru diharapkan lebih peka dalam penggunaan bahasa agar tidak tergolong pada tindakan perundungan verbal yang dapat menyakiti pihak tertentu.

2. Metodologi

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penyuluhan kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan tindakan perundungan di kalangan siswa memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur. Adapun tahapan pelaksanaan PkM ini meliputi tahap sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, dan pendampingan dan evaluasi.

a. Tahap Sosialisasi

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan perundungan verbal. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap sosialisasi ini. Pertama, mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk menjelaskan tujuan dan manfaat program. Kedua, mengadakan sesi diskusi di kelas untuk membahas pentingnya kesantunan berbahasa dan bagaimana hal ini dapat mencegah perundungan. Ketiga, mengadakan kegiatan penyuluhan yang melibatkan siswa dengan cara penyampaian materi.

b. Pelatihan

Tahap ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi dengan santun dan mencegah perundungan verbal. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain sebagai berikut. Pertama, mengadakan pelatihan bagi siswa yang mencakup role-playing, diskusi kelompok, dan kegiatan interaktif lainnya untuk mempraktikkan kesantunan berbahasa. Kedua, mengadakan sesi evaluasi setelah pelatihan untuk menilai pemahaman dan keterampilan siswa.

c. Penerapan Teknologi

Tahap ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mendukung penyuluhan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pencegahan perundungan verbal. Penerapan teknologi dalam PkM ini berupa pemanfaatan PowerPoint. PowerPoint adalah alat presentasi yang sangat

efektif untuk menyampaikan informasi dengan cara yang terstruktur dan menarik. PowerPoint memungkinkan penyajian materi dengan salindia yang menarik, memadukan teks, gambar, grafik, dan video untuk memperjelas pesan yang disampaikan. Tim PkM juga dapat menyisipkan video dan audio yang relevan untuk memperkaya presentasi dan memberikan contoh nyata tentang kesantunan berbahasa.

d. Pendampingan dan Evaluasi

Tahap ini diadakan dengan tujuan memberikan dukungan berkelanjutan dan memastikan program berjalan sesuai rencana serta mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap ini tim PkM menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami atau melakukan perundungan, untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Selain itu, tim PkM juga mengadakan survei dan diskusi kelompok untuk mengevaluasi efektivitas program dari perspektif siswa dan pihak sekolah.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PkM dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Seikijang, di jalan Kas Desa Simpang Beringin, Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kegiatan PkM dilaksanakan pada hari Senin 16 Desember 2024. Kegiatan PkM dimulai dengan penyampaian materi penyuluhan yang disampaikan oleh Ketua Tim PKM yakni Dr. Fatmawati, S.Pd., M.Pd. Materi yang disampaikan adalah materi yang berkaitan dengan penyuluhan kesantunan berbahasa sebagai upaya pencegahan tindakan perundungan di kalangan siswa. Visualisasi kegiatan penyampaian materi dapat dilihat melalui Gambar 1.



Gambar 1. Suasana Penyampaian Materi Penyuluhan

Setelah sesi sosialisasi materi PkM, kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta PkM. Dalam sesi diskusi ini, peserta PkM terlihat sangat antusias dalam merespon pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh tim PkM. Hal yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah terkait aktivitas perundungan yang pernah mereka alami. Beberapa di antara mereka ternyata pernah menjadi korban perundungan. visualisasi kegiatan diskusi dapat dilihat melalui Gambar 2.



Gambar 2. Suasana Diskusi dan Tanya-Jawab Materi Penyuluhan

Setelah kegiatan diskusi dan tanya-jawab, kegiatan PkM dilanjutkan dengan sesi pengisian angket. Visualisasi kegiatan pengisian angket dapat dilihat melalui Gambar 3.



Gambar 3. Suasana Pengisian Angket Kegiatan PkM

Hasil Kegiatan

Berdasarkan angket yang telah diisi oleh peserta PkM, ditemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan perundungan verbal dan kesantunan berbahasa di SMP Negeri 3 Bandar Sei Kijang. Pertama, 95,4% peserta PkM sepakat bahwa perundungan verbal dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk mengejek, merendahkan, atau menghina orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa peserta PkM sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan perundungan verbal. Pemahaman yang baik dari peserta PkM terkait konsep perundungan verbal, merupakan sesuatu yang harus senantiasa dipelihara. Dengan mengetahui aktivitas yang tergolong pada bentuk perundungan verbal seperti menghina, merendahkan, mencela, membentak, memarahi, mencemooh, dan ucapan lisan lainnya, peserta PkM akan menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan siapa pun (Fajrin & Christina, 2020; Jumrah et al., 2024; Wicaksono et al., 2024). Dalam situasi ini, kesantunan berbahasa sangat diperlukan. Salah satu maksim yang mengatur tentang hal tersebut adalah maksim penghargaan. Dalam maksim penghargaan, seseorang diharuskan untuk mengurangi cacian pada orang lain dan menambah pujian

orang lain (Elmi & Fatmawati, 2023; Fatmawati et al., 2023; Hudani Nabila & Fatmawati, 2022; Ningsih et al., 2024). Dengan demikian, aktivitas perundungan verbal bisa diminalisasi kemunculannya.

Kedua, 81,8 % peserta PkM pernah mengalami perundungan verbal. Jika dilihat dari persentase tersebut, menunjukkan bahwa para siswa sangat rentan mengalami perundungan verbal. Para guru dapat melakukan pencegahan perundungan verbal dengan berbagai strategi. Salah satunya dengan membangun budaya positif di kelas. Budaya positif tersebut dapat berupa pembiasaan penggunaan bahasa yang santun di kelas, membuat slogan anti perundungan di kelas, serta memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap saling menghormati di kelas. Untuk tindakan perundungan yang sudah terlanjur terjadi, guru juga bisa memanfaatkan momen tersebut. Misalnya, guru menggunakan momen perundungan yang sudah terlanjur terjadi, menjadi bahan pembelajaran agar ke depannya tidak terjadi lagi kasus perundungan verbal (Mayasari et al., 2019).

Ketiga, 13,6% peserta PkM pernah menjadi pelaku perundungan verbal. Sebagian pelaku perundungan verbal, tidak merasa telah melakukan tindakan perundungan. Mereka beralasan bahwa apa yang disampaikan hanyalah perkataan biasa atau hanya sebatas candaan (Limilia & Prihandini, 2019). Oleh karena itu, dalam bercanda pun seseorang harus memperhatikan kenyamanan mitra tuturnya. Tidak semua hal bisa dijadikan bahan candaan. Hindari candaan yang mengarah pada tindakan merendahkan, menghina, mencaci, dan semua hal yang dapat menyakiti hati orang lain.

Keempat, 90,9% peserta PkM menyatakan bawa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sering terjadi tindakan perundungan verbal. Adapun jenis perundungan verbal yang terjadi di lingkungan sekolah berupa tindakan mengejek, mengucapkan kata-kata kasar, menyoraki, memanggil dengan nama orang tua, mempermalukan, dan menghina. Sebanyak 72,7% peserta PkM mengaku merasa sedih saat mengalami tindakan perundungan. Sementara itu, 18,1% peserta PkM mengaku merasa marah saat mengalami tindakan perundungan verbal. Selain itu, terdapat 4,5% peserta PkM yang merasa malu saat mengalami tindakan perundungan verbal. Berdasarkan data tersebut tergambar bahwa tindakan perundungan verbal dalam mengganggu psikologis seseorang. Jika tersebut dibiarkan bisa berakhir dengan hal yang sangat fatal, seperti gangguan mental dan bunuh diri. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari tindakan perundungan (Mulianingsih & Dewi, 2022; Ponorogo et al., 2024).

Terakhir, 95,4% peserta PkM setuju bahwa penerapan kesantunan berbahasa dapat mengurangi tindakan perundungan verbal. Kesantunan adalah kemampuan seseorang dalam upaya menyenangkan orang lain melalui bahasa yang digunakan (Citra & Fatmawati, 2021; Fatmawati & Rika Ningsih, 2024; Ningsih & Fatmawati, 2024; E. K. Nisa et al., 2022; Utami, 2023). Seseorang yang sudah terbiasa menerapkan kesantunan berbahasa akan lebih berhati-hati dalam bertutur, baik itu tuturan direktif maupun dalam tutur ekspresif (Desi Andrea & Fatmawati, 2023; Fatmawati & Rika Ningsih, 2024a, 2024b; Hafifah, 2024; Rindi Rahmadani & Fatmawati, 2024; Sukmawati & Fatmawati, 2023; Wahyuni & Fatmawati, 2024). Dia akan berpikir terlebih dahulu sebelum melontarkan sebuah perkataan. Dia akan menghindari kata-kata yang dapat menyakiti hati orang lain atau terkesan merendahkan orang lain.

4. Simpulan

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan PkM, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, kegiatan PkM berjalan dengan lancar dan seluruh peserta PkM terlibat aktif dan antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan PkM. Kedua, peserta PkM sepakat bahwa perundungan verbal dilakukan dengan menggunakan kata-kata untuk mengejek, merendahkan, atau menghina orang lain. Ketiga, peserta PkM pernah mengalami perundungan verbal dan pernah menjadi pelaku perundungan verbal. Keempat, peserta PkM menyatakan bawa lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sering terjadi tindakan perundungan verbal. Kelima, peserta PkM setuju bahwa penerapan kesantunan berbahasa dapat mengurangi tindakan perundungan verbal.

Daftar Pustaka

- Andriana, M., & Tressyalina. (2022). Kesantunan Berbahasa dalam Tindak Tutur Menyuruh Guru Bahasa Indonesia Berdasarkan Perspektif Gender dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 3 Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Sastra Indonesia*, 11(2), 129–138. <https://doi.org/10.15294/jsi.v11i2.55941>
- Aulia Septihani, Doni Prasetyo Tri S.H, Elena Ayu Pramita, & Dr. Yunita Sari, M.Si. (2024). Peran Komunikasi Antarpribadi dalam mengatasi Perundungan pada Anak. *Journal of Dialogos*, 1(2),

- 41–47. <https://doi.org/10.62872/7c1rw677>
- Cahaya Suksma, Adinda Ramadhanti, Mahendra Agus H., Miftahus Surur, & Dyan Yuliana. (2024). Analisis Tindak Perundungan Verbal Pada Proses Pembelajaran: Dampak Pada Motivasi dan Prestasi Belajar Siswi Kelas X Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2(2), 103–115. <https://doi.org/10.59031/jkppk.v2i2.318>
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa* (Issue 1). Rineka Cipta.
- Citra, Y., & Fatmawati. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 7(2), 437–448. <https://doi.org/10.30605/onoma.v7i2.1278>
- Desi Andrea, & Fatmawati. (2023). Directive Speech Actions in the TikTok Comments Column Kompas TV. *Jurnal Arbitrer*, 10(3), 292–299. <https://doi.org/10.25077/ar.10.3.292-299.2023>
- Elmi, K., & Fatmawati. (2023). Kesantunan Berbahasa dalam Novel Istri Kedua Gus Karya Anisa AE. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(2), 86–94.
- Fajrin, N., & Christina, E. (2020). Teknik Reframing untuk Meningkatkan Percaya Diri Korban Perundungan Verbal di Sekolah Dasar. *Jurnal BK Unesa*, 11(4), 620–629.
- Fatmawati, Apriani, L., Ningsih, R., Afdal, A., & Zulfa, M. (2023). Penyuluhan Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi di Media Sosial pada Siswa. *Gervasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 1202–1217.
- Fatmawati, F., & Rika Ningsih. (2024a). Tindak Tutur Ekspresif dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Jurnal Onoma: Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 196–214.
- Fatmawati, & Rika Ningsih. (2024b). Politeness in Expressive Speech Acts: A Cyber Pragmatics Approach. *JOLLT Journal of Languages and Language Teaching*, 12(4), 1721–1738.
- Febriadina, Z. F., Sumarwati, S., & Sumarlam, S. (2018). Male and Female Students' Politeness in Sragen, Central Java. *Humanus*, 17(1), 73. <https://doi.org/10.24036/humanus.v17i1.8429>
- Fitri W, F. F. (2022). *Kesantunan Tuturan Dalam Kolom Komentar Akun Twitter Anies Baswedan*. 7(2), 92–101.
- Gultom, A. F., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 226–232. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>
- Hafifah, A. W. (2024). *Expressive Speech Acts in the YouTube Kompas TV Comment Column Based on Cyber Pragmatics Perspective*. 274–284.
- Hasibuan, U. K., & Parwanto, W. (2023). Perundungan Verbal Perspektif Hadis : Ditinjau Dari Gaya Bahasa. *Jurnal Perspektif*, 16(1), 13–26.
- Hudani Nabila, A. (2022). Kesantunan Tuturan Interogatif dalam Talkshow Kick Andy Ada Apa dengan Luhut di Youtube. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 8(2), 749–759. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1979>
- Hudani Nabila, A., & Fatmawati. (2022). Kesantunan Tuturan Interogatif dalam Talkshow Kick Andy Ada Apa dengan Luhut di Youtube. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 8(2), 749–759. <https://doi.org/10.30605/onoma.v8i2.1979>
- Jumrah, A. M., Irna, N. A., Lefteuw, M., & Rahmadillah, A. (2024). *Meningkatkan Kesadaran Tentang Dampak Buruk Perundungan di UPTD SDN 143 Inpres Leko*. 4(4).
- Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia (2021).
- Leech, G. (2014). The Pragmatics of Politeness. *The Pragmatics of Politeness*, 1–368. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195341386.001.0001>
- Limilia, P., & Prihandini, P. (2019). Penyuluhan Stop Bullying sebagai Pencegahan Perundungan Siswa di SD Negeri Sukakarya, Arcamanik - Bandung. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(01), 12–16. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/abdimoestopo/article/view/690>
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206>
- Mislikhah, S. (2016). Kesantunan Berbahasa. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 1(2),

285. <https://doi.org/10.20859/jar.v1i2.18>
- Mulianingsih, R., & Dewi, K. D. (2022). Strategi Coping Stress Pada Mahasiswa Korban Bullying di Universitas X. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(5), 25–38. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/47178>
- Ningsih, R., & Fatmawati, F. (2024). Realitas Kesantunan Berbahasa Gen-Z di Era Digital. *Jurnal Onoma: Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 10(1), 215–224.
- Ningsih, R., Yulianti, M., Fatmawati, Fatikhah, N., & Devi, S. P. (2024). Penyuluhan Kesantunan Linguistik pada Siswa SMPN 1 Tualang. *Community Education Engagement Journal*, 5(2), 75–83. <http://journal.uir.ac.id/index.php/ecej>
- Nisa, E. K., Rustono, R., & Haryadi, H. (2022). The Violation of Politeness Maxim Principles Found in Skinnyindonesian24 Youtube Channel. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(1), 1–11. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka/article/view/52518>
- Nisa, F. (2016). Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Wacana Tutar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(1), 19–30. <https://doi.org/10.33654/sti.v1i1.321>
- Pangabeian, S. M., & Fatmawati, F. (2022). Kesantunan Tuturan Penolakan: pada Masyarakat Batak di Desa Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Linguistik: Jurnal Bahasa & Sastra*, 7(2), 29–39.
- Ponorogo, B., Lukiana, S. E., & Nurdahlia, D. U. (2024). Dampak Perilaku Bullying terhadap Psikososial Peserta Didik Ditinjau dari Perkembangan Emosi dan Motivasi Belajar (Studi Kasus di MI Ma'Arif Cekok Babadan Ponorogo). 4(2), 29–44.
- Rahardi, K. (2005). *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Erlangga.
- Rahayu, S. S., Gusrayan, D., & Julia, J. (2023). Strategi guru dalam menangani perilaku perundungan pada siswa sekolah dasar: studi fenomenologi. *Teaching and Learning Journal of Mandalika*, 4(2), 350–365.
- Rindi Rahmadani, & Fatmawati. (2024). Dinamika Komunikasi Pendidikan di Media Sosial: Tindak Tutur Ekspresif pada Komentar Instagram @medantalk Terkait Kenaikan Harga BBM. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 1103–1114. <https://doi.org/10.58230/27454312.444>
- Rusmana, I. M., Nurhayati, & Agustina, L. (2023). Upaya Pencegahan Perundungan di Sekolah Bagi Siswa di MI Al-Falah Jakarta. *Jubaedah : Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian)*, 3(2), 118–125.
- Sukmawati, R., & Fatmawati. (2023). Tindak Tutur Ekspresif Warganet dalam Akun Instagram @Kompascom “PKS Deklarasi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden 2024.” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(1), 653–665. <https://doi.org/10.30605/onoma.v9i1.2557>
- Susanti, E. (2024). Pendampingan Peran Guru Untuk Pencegahan Anti Perundungan Di Sdn Sinar Jaya, Kabupaten Bandung Barat. 5(1), 136–145.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 tahun 2016 (2016).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2022). <https://doi.org/10.3390/nu12092836>
- Utami, D. (2023). Kesantunan Berbahasa Warganet di Kolom Komentar Instagram @ nadiemmakarim Pendahuluan. 13(1), 441–456.
- Wahyuni, I., & Fatmawati. (2024). Tindak Tutur Direktif dalam Dialog Film Surga yang tak Dirindukan 3 Sutradara Pritagita Arianegara. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 170–182. http://www.academia.edu/download/52368810/TINDAK_TUTUR_DIREKTIF.pdf
- Wicaksono, L., Putri, A., & Yanti, E. (2024). Pemberian layanan informasi sebagai upaya pencegahan perundungan verbal pada siswa kelas VIII SMPN 4 Pontianak. 8, 3361–3369.
- Wijayanti, W., & Saputra, A. W. (2020). Realisasi Kesantunan Imperatif Guru Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 5(7), 991. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i7.13782>
- Wulansari, L., Vernia, D. M., Nurisman, H., Hermanto, H., Widiarto, T., Sutina, S., & Widiyanto, S. (2023). Penyuluhan Pencegahan Perundungan (Bullying) di SMP Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 638–643.

<https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.462>

Yuli, Y. F., & Ahmad Efendi. (2022). Psikoedukasi Upaya Mencegah dan Melawan Perundungan (Bullying & Cyberbullying) di SMP Unggulan Habibulloh. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 15–23. <https://doi.org/10.55784/jompaabdi.v1i3.182>